

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA
BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Diajukan oleh :

SITI KHEIRANI LUBNAYYA

2110012111097

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg.No: 04/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 04/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Siti Kheirani Lubnayya**
Nomor : **2110012111097**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Padang 2020-2024**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *Upload* ke *website*

Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing)



Reg. No : 04/Skripsi/HTN/FH/III-2025

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024

Siti Kheirani Lubnayyai¹, Nurbeti, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
sitikheirani@gmail.com

ABSTRACT

Child protection is regulated under Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Data from the West Sumatra Child Protection Agency (LPA) indicate that cases of child sexual violence in Padang from 2020 to 2024 remain high and require serious intervention. The research problem formulation includes: (1) What is the role of the West Sumatra Child Protection Agency (LPA) in handling cases of child sexual violence in Padang City?; (2) What challenges does the West Sumatra Child Protection Agency (LPA) face in handling cases of child sexual violence in Padang City?; (3) What efforts are made to overcome these challenges faced by the West Sumatra Child Protection Agency (LPA) in handling cases of child sexual violence in Padang City? This study employs a sociological legal research approach, with data sources obtained from primary data (interviews) and secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews, while data analysis is conducted using qualitative methods. The research findings reveal: (1) The West Sumatra Child Protection Agency (LPA) plays a role in providing legal assistance and psychological support to child victims of sexual violence; (2) The challenges faced by LPA include internal constraints (lack of human resources, limited facilities, and funding constraints) and external constraints (weak law enforcement and societal conditions); (3) Efforts undertaken by LPA include conducting public awareness campaigns, collaborating with the UPTD PPA (Integrated Service Center for the Protection of Women and Children), and recruiting volunteers.

Keywords: *Sexual Violence, Child Protection Agency*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹ Salah satu bentuk

kekerasan yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki dampak serius terhadap korban. Menurut ECPAT International, kekerasan seksual terhadap anak sering melibatkan orang dewasa, baik dari lingkungan keluarga maupun orang asing, dengan berbagai modus seperti ancaman,

¹ Nurul Qamar, 2018, Hak Asasi Manusia Dalam Negara

Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101.

paksaan, dan manipulasi.² Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan data LPA Sumatera Barat, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 (66 kasus) dan 2024 (56 kasus).

Dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, berbagai regulasi telah diterapkan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak serta kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 yang menegaskan tanggung jawab lembaga penyedia layanan terhadap pemenuhan hak anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk melalui bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan

Seksual pada Anak di Kota Padang?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya -upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala - kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya -upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan fokus pada data primer yang

² Nurfarzryarnar & Mirarwati, 2022, Darnpark Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak, UNES Journal Of Social And Economics, Vol.7 No.2, hlm 37.

³ Rajali Capah & Rahul Ardian Fikri, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Journal of Social Science Research, Vol.3 No.4, hlm 4.

diperoleh langsung dari sumber di lapangan.⁴

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer (wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat) dan data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara.

Analisis data menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerimaan pengaduan dan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual (Advokasi Dan Mediasi)
2. Mengupayakan rehabilitasi atau pemulihan kondisi anak yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikologis, agar dapat kembali hidup secara normal berfokus pada penanganan hukum,
3. Memberikan informasi, edukasi, dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak
4. Memantau, melindungi, dan mencegah berbagai pelanggaran

- hak anak
5. Mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan membangun jejaring perlindungan anak

B. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

1. Kendala Internal

Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan fasilitas.

2. Kendala Eksternal

Seperti lemahnya penegakan hukum, budaya masyarakat yang masih menutup-nutupi kasus kekerasan seksual, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak.

C. Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam Mengatasi Kendala dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), LPA Sumatera Barat merekrut relawan dari masyarakat dan mahasiswa dan menjalin kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dari segi pendanaan, LPA Sumatera Barat berusaha mendapatkan dukungan dari relawan, donasi, serta bantuan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pusat. Dalam hal keterbatasan fasilitas, LPA berupaya mengoptimalkan fasilitas yang ada dan melakukan perbaikan.

Untuk mengatasi minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, LPA Sumatera Barat aktif melakukan sosialisasi kepada

⁴ Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

masyarakat dan penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kota Padang.

Menghadapi kurangnya respons pemerintah dalam perlindungan anak, LPA Sumatera Barat berupaya menjalin kerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah, khususnya Biro Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. LPA Sumatera Barat berperan penting dalam melindungi anak korban kekerasan seksual seperti menerima pengaduan dan memberikan pendampingan (advokasi dan mediasi), menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis, memberikan edukasi kepada masyarakat, memantau serta mencegah pelanggaran hak anak, serta menciptakan lingkungan yang ramah anak.
2. Kendala internal yang dihadapi meliputi kekurangan SDM, keterbatasan pendanaan, dan minimnya fasilitas. Sementara itu, kendala eksternal mencakup lemahnya penegakan hukum, keluarga korban yang enggan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, serta minimnya respons pemerintah terhadap perlindungan anak.
3. Untuk mengatasi kendala internal, LPA merekrut relawan, berkolaborasi dengan UPTD PPA, serta mencari sumber pendanaan tambahan dari relawan dan LPAI pusat. Dalam menghadapi kendala eksternal, LPA mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif, melakukan sosialisasi serta menjalin kerja sama dengan Biro Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat.

B. Saran

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dapat melakukan banyak hal untuk melindungi anak
2. Pemerintah agar menerapkan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Hendaknya Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan dana kepada Lembaga perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Qamar, Nurul. 2018. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Maiyestati. 2022. Metode Penelitian Hukum. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

B. Sumber lainnya

Rajali Capah & Rahul Ardian Fikri, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Social Science Research*.

Nurfazryarnar, and Mirarwati. 2022. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak." *UNES Journal of Social and Economics* 7 (2): 37.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis.